

**EFEKTIVITAS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP MEREK OLEH
UMKM DALAM INDUSTRI KREATIF: STUDI KASUS DESWA CRAFT
*THE EFFECTIVENESS OF LEGAL PROTECTION FOR TRADEMARKS
BY MSMEs IN THE CREATIVE INDUSTRY: A CASE STUDY OF DESWA
CRAFT***

Ayu Destika dan Hasuri

Fakultas Hukum Universitas Serang Raya

Korespondensi Penulis : ayudestika@gmail.com

Citation Structure Recommendation :

Destika, Ayu dan Hasuri. *Efektivitas Perlindungan Hukum terhadap Merek Oleh UMKM dalam Industri Kreatif: Studi Kasus Deswa Craft*. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.4 (2025).

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji efektivitas perlindungan hukum terhadap merek oleh UMKM dalam industri kreatif melalui studi kasus Deswa Craft di Serang. Menggunakan pendekatan yuridis empiris dan metode deskriptif analitis, ditemukan bahwa hambatan utama meliputi rendahnya literasi hukum, biaya pendaftaran yang relatif tinggi, serta minimnya pendampingan dari pihak terkait. Meskipun digitalisasi sistem pendaftaran telah dilakukan pemerintah, implementasinya belum merata di berbagai daerah. Penelitian ini merekomendasikan edukasi hukum yang masif, penyederhanaan prosedur administrasi, dan kolaborasi lintas sektor agar pelaku UMKM dapat mengakses perlindungan hukum terhadap merek secara lebih efektif, inklusif, dan berkelanjutan.

Kata Kunci: Merek, Perlindungan Hukum, UMKM

ABSTRACT

This study examines the effectiveness of legal protection for trademarks by SMEs in the creative industry through a case study of Deswa Craft in Serang. Using an empirical juridical approach and descriptive-analytical method, it was found that the main obstacles include low legal literacy, relatively high registration costs, and limited assistance from relevant authorities. Although the government has implemented a digital registration system, its implementation is not yet widespread across various regions. This study recommends massive legal education, simplification of administrative procedures, and cross-sector collaboration to enable SMEs to access more effective, inclusive, and sustainable trademark legal protection.

Keywords: Legal Protection, MSMEs, Trademark

A. PENDAHULUAN

Indonesia, dengan kekayaan budaya dan kreativitas yang melimpah, memiliki potensi besar dalam pengembangan ekonomi kreatif berbasis karya intelektual masyarakat. Keanekaragaman budaya, sumber daya manusia yang produktif, serta semangat kewirausahaan yang tinggi menjadikan sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sebagai tulang punggung perekonomian nasional. UMKM tidak hanya menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar, tetapi juga menjadi lahan subur bagi lahirnya produk-produk kreatif lokal yang berdaya saing, baik di pasar domestik maupun internasional.¹

Dalam konteks tersebut, perlindungan merek memiliki peranan strategis untuk menjaga orisinalitas produk, memberikan kepastian hukum, serta meningkatkan nilai tambah dari setiap produk dan jasa yang dihasilkan oleh pelaku UMKM. Namun demikian, pemanfaatan perlindungan merek di kalangan UMKM masih menghadapi sejumlah tantangan. Minimnya sosialisasi tentang pentingnya merek, rendahnya pemahaman terhadap manfaat pendaftaran merek, serta prosedur administratif yang dianggap rumit menjadi hambatan utama.² Padahal, perlindungan hukum melalui sistem HKI dapat memberikan manfaat ekonomi yang signifikan sekaligus memperkuat posisi UMKM dalam menghadapi persaingan pasar.

Dalam perspektif filosofis, sebagaimana dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo, hukum semestinya tidak hanya menjadi alat kekuasaan negara, tetapi juga harus menjadi sarana yang membebaskan dan melindungi hak-hak dasar masyarakat, termasuk dalam hal kepemilikan kekayaan intelektual.³ Dari segi yuridis, Indonesia telah memiliki perangkat hukum yang memadai melalui berbagai regulasi, seperti pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta,⁴ Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri,⁵

¹ Inge Dwisvimiari, Rully Syahrul Mucharom dan Anbar Nurzahira, *Kesiapan Perlindungan Merek Pelaku Usaha Menuju UMKM Unggulan di Kota Serang*, UNES Law Review, Vol.6, No.2 (Desember 2023).

² Kementerian Hukum dan HAM RI, *Buku Panduan Hak Kekayaan Intelektual bagi UMKM*, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Jakarta, 2021.

³ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006.

⁴ Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266.

⁵ Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 243.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis,⁶ serta Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan UMKM.⁷ Sementara itu, secara sosiologis, perlindungan HKI dibutuhkan untuk menciptakan rasa aman bagi pelaku UMKM agar terus berinovasi tanpa khawatir akan terjadinya pembajakan atau penyalahgunaan karya mereka.

Penerapan prinsip-prinsip tersebut dapat dilihat melalui studi kasus Deswa Craft, sebuah UMKM kerajinan tangan yang berdiri sejak tahun 2016 di Desa Lialang, Kecamatan Taktakan, Kota Serang, Banten. Deswa Craft dikenal dengan desain produknya yang unik dan khas. Namun dalam praktiknya, Deswa Craft menghadapi berbagai kendala dalam pengelolaan HKI, mulai dari keterbatasan pemahaman terhadap hak dan kewajiban pemilik HKI, hingga minimnya informasi mengenai prosedur pendaftaran dan pemanfaatan HKI secara maksimal. Fenomena ini menggambarkan kondisi serupa yang dialami banyak UMKM lainnya di Indonesia, yang masih kesulitan menjadikan HKI sebagai alat strategis dalam pengembangan usahanya.⁸

Meskipun Indonesia telah memiliki kerangka hukum yang cukup komprehensif untuk melindungi kekayaan intelektual, dalam praktiknya masih terdapat kesenjangan yang nyata, khususnya di kalangan pelaku UMKM. Rendahnya tingkat pemahaman terhadap peraturan yang berlaku, keterbatasan akses terhadap informasi, serta minimnya fasilitas hukum menjadi faktor utama yang menghambat optimalisasi perlindungan HKI. Kondisi ini menyebabkan banyak UMKM belum mampu memanfaatkan HKI sebagai alat strategis untuk mendukung inovasi dan meningkatkan daya saing di pasar global.

Sehingga berdasarkan pada latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pelaksanaan perlindungan hukum atas HKI pada UMKM melalui studi kasus Deswa Craft, serta mengidentifikasi tantangan yang dihadapi dalam proses pendaftaran, pengelolaan, hingga pemanfaatan hak kekayaan intelektual.

⁶ Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 252.

⁷ Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 252.

⁸ Ramsiah Razhila, *Wawancara dengan Pemilik Deswa Craft Mengenai Perlindungan HKI*, Desa Lialang, Kecamatan Taktakan, Kota Serang, Banten, 2025.

Adapun rumusan masalah yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum terhadap HKI pada UMKM seperti Deswa Craft dilakukan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku?
2. Bagaimana tantangan yang dihadapi oleh pelaku UMKM seperti Deswa Craft dalam proses pendaftaran maupun pemanfaatan perlindungan hukum atas hak kekayaan intelektual dapat dianalisis dan diatasi?

Untuk menjawab rumusan masalah tersebut, penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris, yaitu pendekatan hukum yang tidak hanya mengkaji norma-norma tertulis dalam peraturan perundang-undangan terkait perlindungan merek, tetapi juga menganalisis penerapannya secara faktual di masyarakat. Dalam hal ini, hukum tidak hanya dipahami sebagai norma normatif, melainkan juga sebagai perilaku sosial. Metode yang digunakan adalah deskriptif analitis, yaitu metode yang bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis dan menganalisis kondisi perlindungan hukum terhadap merek oleh pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

Data empiris diperoleh melalui pengalaman penulis saat melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) tahun 2024 di Desa Lialang, Kota Serang. Dalam kegiatan tersebut, penulis menjabat sebagai ketua divisi ekonomi kreatif yang mendampingi UMKM Deswa Craft, sehingga memperoleh pemahaman langsung mengenai hambatan dan kebutuhan pelaku usaha terkait perlindungan merek dagang. Selain itu, penulis melakukan wawancara lanjutan pada awal tahun 2025 dengan pemilik Deswa Craft serta pihak dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kanwil Kemenkumham) Banten untuk memperkuat data lapangan dan memperoleh perspektif kelembagaan mengenai implementasi perlindungan merek bagi UMKM.

B. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Implementasi Perlindungan Merek dan Efektivitas Hak Kekayaan Intelektual: Studi Kasus Deswa Craft

Urgensi perlindungan terhadap Hak Kekayaan Intelektual (HKI) semakin signifikan di tengah pesatnya perkembangan teknologi dan arus globalisasi.

Dalam konteks industri kreatif, HKI berperan sebagai instrumen strategis dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan mendorong inovasi, terutama bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Cakupan HKI secara umum terbagi ke dalam dua kategori utama, yakni hak cipta dan hak kekayaan industri, yang meliputi merek, desain industri, paten, rahasia dagang, serta indikasi geografis.⁹

Sebagai wujud komitmen terhadap perjanjian internasional, Indonesia yang merupakan anggota World Trade Organization (WTO) telah melakukan harmonisasi regulasi nasional sesuai dengan ketentuan dalam Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPs). Implementasi komitmen ini terwujud melalui pengesahan berbagai peraturan perundang-undangan, di antaranya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, yang menjadi dasar hukum perlindungan merek di Indonesia.¹⁰

Dalam studi kasus UMKM Deswa Craft, implementasi perlindungan merek menunjukkan adanya kemauan negara untuk memberikan jaminan hukum atas identitas dagang pelaku usaha. Pelaksanaan kebijakan tersebut berada di bawah otoritas Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI), Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.¹¹ DJKI telah melakukan berbagai inovasi, termasuk penyediaan layanan pendaftaran HKI secara digital, guna mendorong aksesibilitas bagi UMKM. Meski demikian, efektivitas kebijakan ini masih dihadapkan pada kendala substansial, seperti rendahnya pemahaman masyarakat terhadap urgensi HKI dan pendaftaran merek.

Menurut Lawrence M. Friedman, efektivitas suatu sistem hukum ditentukan oleh tiga unsur, yaitu struktur, substansi, dan budaya hukum.¹² Dalam konteks ini,

⁹ Republik Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93. Diakses 20 April 2025. <https://peraturan.bpk.go.id/Download/29221/UU%20Nomor%2020%20Tahun%202008.pdf>

¹⁰ World Intellectual Property Organization, *What Is Intellectual Property?*, diakses dari https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/intproperty/450/wipo_pub_450_2022.pdf, diakses pada 20 April 2025.

¹¹ Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, *Panduan Hak Kekayaan Intelektual untuk UMKM*, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Jakarta, 2020.

¹² L. M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective*, Russel Sage Foundation, New York, 1975.

meskipun struktur dan substansi hukum sudah tersedia, budaya hukum masyarakat terutama kesadaran hukum pelaku UMKM masih tergolong rendah. Hal ini berdampak pada rendahnya inisiatif pendaftaran merek sebagai bentuk perlindungan hukum yang sah.

Selain itu, banyak UMKM yang belum memahami pentingnya mendaftarkan merek sebagai perlindungan hukum yang sah. Pemahaman mereka terhadap hak atas merek masih sangat minim, bahkan banyak yang menganggap pendaftaran hanya sebagai formalitas tanpa menyadari fungsinya sebagai perlindungan hukum. Akibatnya, mereka rentan terhadap pelanggaran hak, seperti pemalsuan merek, yang dapat merugikan ekonomi dan menurunkan nilai usaha. Oleh karena itu, perlindungan merek pada UMKM tidak hanya memerlukan dukungan regulasi, tetapi juga pendekatan edukatif dan pendampingan langsung.

Merek memiliki dimensi nilai hukum dan ekonomi. Pendaftaran merek tidak hanya memberikan perlindungan hukum selama jangka waktu sepuluh tahun dan dapat diperpanjang, tetapi juga menjamin kepastian hukum atas kepemilikan melalui sistem first to file, yakni prinsip bahwa hak atas merek diberikan kepada pihak yang lebih dahulu mendaftarkan.¹³ Apabila tidak terdaftar, pelaku UMKM tidak memiliki legitimasi hukum untuk menuntut apabila terjadi pelanggaran terhadap merek yang digunakan.

Di sisi lain, pemanfaatan teknologi digital dalam proses pendaftaran HKI belum optimal dijalankan oleh UMKM. Padahal, merek memiliki peran strategis sebagai identitas pembeda produk sekaligus alat branding dan promosi usaha. Oleh karena itu, penguatan perlindungan hukum atas merek tidak dapat hanya bertumpu pada aspek regulatif, namun perlu diiringi dengan pendekatan edukatif, sosialisatif, serta program pendampingan hukum secara langsung oleh pemerintah dan akademisi.

Dalam penelitian ini, analisis dilakukan dengan mengkaji aspek normatif dan faktual terkait perlindungan hukum atas merek UMKM, yang kemudian dijabarkan dalam dua fokus utama, yaitu pelaksanaan perlindungan hukum dan tantangan yang dihadapi dalam proses pendaftaran serta pemanfaatan HKI.

¹³ Delfi Aurelia Kuasa, Erni Erni dan Hari Sutra Disemadi, *Urgensi Pendaftaran Merek Bagi UMKM di Masa Pandemi Covid-19 di Indonesia*, Jurnal Yustisiabel, Vol.6, No.1 (2022).

2. Tantangan yang Dihadapi UMKM dalam Proses Pendaftaran dan Pemanfaatan HKI

Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) bagi UMKM, khususnya yang bergerak di sektor kreatif seperti Deswa Craft, menghadapi beragam tantangan baik dari sisi internal maupun eksternal. Dua masalah utama yang sering ditemui adalah proses pendaftaran yang rumit dan biaya yang cukup tinggi, serta kurangnya pemahaman mengenai pentingnya HKI sebagai aset yang dapat memberikan nilai tambah pada produk. Proses pendaftaran HKI sering kali dianggap sulit dan mahal, hal ini tentunya menjadi hambatan yang besar bagi pelaku UMKM, yang umumnya memiliki keterbatasan dana dan pengetahuan hukum terkait perlindungan HKI.¹⁴ Selain itu, meskipun telah berhasil mendaftarkan HKI, banyak UMKM yang tidak tahu cara memanfaatkan hak-hak mereka secara maksimal. Padahal, HKI bukan hanya sebagai bentuk legalitas, melainkan juga sebagai aset strategis yang dapat meningkatkan daya saing produk di pasar.¹⁵

Dalam hal biaya, proses pendaftaran HKI di Indonesia memang masih dianggap memberatkan bagi banyak pelaku UMKM. Berdasarkan informasi dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI), biaya untuk pendaftaran merek dan hak cipta bervariasi. Misalnya, untuk pendaftaran merek, UMKM yang mengajukan permohonan secara online dikenakan biaya sekitar Rp500.000 per kelas, sementara pendaftaran secara manual bisa mencapai Rp600.000 per kelas. Ini cukup berbeda dengan pendaftaran untuk pihak umum yang biayanya bisa mencapai Rp1.800.000 per kelas jika dilakukan secara online, dan Rp2.000.000 jika dilakukan secara manual. Untuk hak cipta, biaya pendaftaran juga relatif terjangkau, mulai dari Rp200.000 per permohonan, tetapi hal ini tetap menjadi tantangan bagi UMKM yang memiliki keterbatasan dana.¹⁶

¹⁴ Kania Nurul Bayani dan Budi Santoso, *Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Bagi Produk Kreatif UMKM di Jawa Timur*, Unes Law Review, Vol.6, No.3 (2024).

¹⁵ Delfi Aurelia Kuasa, Erni Erni dan Hari Sutra Disemadi, *Urgensi Pendaftaran Merek Bagi UMKM di Masa Pandemi Covid-19 di Indonesia*, Jurnal Yustisiabel, Vol.6, No.1 (2022).

¹⁶ Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, *Panduan Hak Kekayaan Intelektual Untuk UMKM*, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Jakarta, 2020.

Perlu dicatat bahwa meskipun biaya pendaftaran mungkin terasa tinggi, perlindungan HKI bisa memberikan manfaat jangka panjang berupa hak eksklusif atas produk, yang pada gilirannya dapat menjadi sumber pendapatan tambahan melalui lisensi atau hak royalti.¹⁷ Namun, masalah utama tetap terletak pada kurangnya pemahaman mengenai nilai strategis dari HKI itu sendiri. Bagi UMKM seperti Deswa Craft, yang mengandalkan produk kerajinan tangan, pemahaman tentang bagaimana mengelola dan memanfaatkan hak-hak mereka dalam konteks pemasaran dan pengembangan bisnis menjadi sangat penting.

Untuk mengatasi tantangan ini, salah satu solusi yang dapat diterapkan adalah penyederhanaan proses pendaftaran serta pengurangan biaya pendaftaran untuk UMKM. Pemerintah telah berupaya untuk mengurangi hambatan ini dengan memperkenalkan sistem pendaftaran online, yang memungkinkan UMKM untuk mengajukan permohonan pendaftaran dari mana saja tanpa harus datang langsung ke kantor. Meskipun demikian, penyederhanaan prosedur lebih lanjut serta pemberian insentif berupa subsidi biaya pendaftaran bagi UMKM yang memenuhi syarat sangat diperlukan agar proses pendaftaran tidak menjadi beban finansial yang berat.¹⁸

Penting juga meningkatkan edukasi dan pemahaman pelaku UMKM terkait pentingnya HKI. Dalam hal ini, penyuluhan dan pelatihan tentang cara daftar dan memanfaatkan HKI perlu sering dilakukan dengan pendekatan yang lebih mudah dipahami, seperti workshop praktis dan bimbingan teknis. Sebagai contoh, kegiatan sosialisasi yang digelar oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM di Banten pada 2023 menunjukkan hasil positif, meskipun masih terdapat kekurangan dalam hal dukungan langsung kepada UMKM untuk menjalani proses pendaftaran secara mandiri.¹⁹ Sehingga, diperlukan kolaborasi antara pemerintah, perguruan tinggi, dan sektor swasta untuk menciptakan ekosistem yang lebih mendukung bagi pelaku UMKM dalam perlindungan dan pemanfaatan HKI.

¹⁷ Syarifa Mahila, *Keberadaan Hak Kekayaan Intelektual Seni Batik Jambi di Kota Jambi*, Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi, Vol.18, No.3 (2018).

¹⁸ Amrun Kahar dkk., *Sosialisasi Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual pada UMKM Desa Balo Bone*, Journal of Community Development, Vol.6, No.1 (2025).

¹⁹ Radar Banten, *15 UMKM Kabupaten Serang Daftar HAKI*, diakses dari <https://www.radarbanten.co.id/15-umkm-kabupaten-serang-daftar-haki/>, diakses pada 20 April 2025.

Namun, pelaksanaan kegiatan semacam ini masih bersifat sporadis dan belum menyentuh semua pelaku UMKM secara merata. Studi lokal di Desa Sindangsari, Kecamatan Pabuaran, menunjukkan bahwa keberhasilan program pelatihan sangat bergantung pada keberadaan aktor pendamping yang konsisten dan memahami konteks lokal.²⁰

Mengambil contoh dari negara lain, sistem perlindungan HKI di Korea Selatan dan Singapura menunjukkan pendekatan yang lebih ramah bagi UMKM. Di Korea Selatan, misalnya, pemerintah memberikan subsidi biaya pendaftaran dan menyediakan platform pendaftaran yang lebih efisien bagi UMKM. Singapura, di sisi lain, memiliki sistem pendidikan yang lebih terintegrasi dengan pelatihan tentang HKI, yang mencakup cara melindungi hak cipta serta cara menggunakan HKI untuk memperluas akses pasar dan pembiayaan. Model-model tersebut bisa dijadikan acuan untuk memperbaiki sistem perlindungan HKI di Indonesia, sehingga lebih inklusif dan terjangkau bagi UMKM, terutama di sektor kreatif.²¹

Lebih lanjut, peningkatan literasi mengenai HKI di kalangan pelaku UMKM harus didukung oleh kolaborasi lintas sektor. Pemerintah, lembaga pendidikan, organisasi swadaya masyarakat (LSM), dan sektor bisnis perlu bekerja sama untuk memberikan pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan UMKM. Dengan adanya pendampingan dan informasi yang lebih mudah diakses, diharapkan pelaku UMKM dapat memanfaatkan HKI sebagai alat untuk memperkuat daya saing bisnis mereka di pasar domestik maupun internasional.²²

Dukungan terhadap peningkatan kesadaran HKI di kalangan pelaku UMKM mulai tampak melalui kegiatan sosialisasi dan klinik HKI yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan pihak Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten, diketahui bahwa hingga tiga bulan pertama tahun 2025, jumlah permohonan pendaftaran merek dari pelaku UMKM di wilayah Serang meningkat sebesar 35% dibandingkan tahun sebelumnya. Meski demikian, masih terdapat sejumlah hambatan yang dihadapi,

²⁰ Dwisvimiari dan Sulasno, *Pendampingan Pengajuan Proses Permohonan Pendaftaran Kekayaan Intelektual (KI) pada UKM Rosalie Shoes di Desa Sindangsari, Kecamatan Pabuaran Kabupaten Serang*, Bantenese: Jurnal Pengabdian Masyarakat, Vol.5, No.1 (2023).

²¹ Kania Nurul Bayani, *Op.Cit.*.

²² Amrun Kahar, *Op.Cit.*.

terutama terkait keterbatasan sumber daya manusia yang tersedia untuk memberikan pendampingan teknis, serta minimnya alokasi anggaran untuk memfasilitasi proses pendaftaran. Pihak Kanwil mengakui bahwa antusiasme UMKM semakin tinggi, namun tantangan struktural dan teknis di tingkat daerah masih menjadi kendala dalam optimalisasi perlindungan HKI bagi sektor ini.²³

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa meskipun ada perkembangan positif, ekosistem perlindungan HKI yang ideal bagi UMKM belum sepenuhnya terbentuk. Upaya lebih lanjut dalam bentuk pendampingan intensif dan penyediaan dana bantuan perlu dipertimbangkan sebagai solusi jangka menengah untuk mendorong efektivitas perlindungan merek di daerah seperti Serang.

C. PENUTUP

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum terhadap merek oleh UMKM seperti Deswa Craft pada dasarnya telah difasilitasi melalui regulasi nasional yang sesuai dengan standar internasional. Namun, implementasinya di lapangan masih menghadapi berbagai kendala, baik dari segi keterbatasan pemahaman hukum, minimnya pendampingan teknis, hingga persepsi negatif terhadap biaya serta prosedur pendaftaran yang dianggap rumit. Faktor budaya hukum masyarakat turut menjadi penghambat dalam mewujudkan perlindungan HKI yang efektif. Oleh karena itu, diperlukan strategi yang lebih sistematis, baik dalam bentuk penyederhanaan prosedur, pemberian insentif atau subsidi pendaftaran, maupun peningkatan literasi hukum pelaku UMKM. Kolaborasi antara pemerintah, perguruan tinggi, dan sektor swasta menjadi penting untuk membangun ekosistem pendampingan yang berkelanjutan serta mendorong pemanfaatan HKI sebagai aset strategis dalam pengembangan daya saing UMKM di tingkat nasional maupun global.

²³ Wawancara dengan Pejabat Kanwil Kemenkumham Banten Mengenai Permohonan Merek Oleh UMKM, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. 2020. *Panduan Hak Kekayaan Intelektual untuk UMKM*. Jakarta: Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
- Friedman, Lawrence M. 1975. *The Legal System: A Social Science Perspective*. New York: Russell Sage Foundation.
- Rahardjo, Satjipto. 2006. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Publikasi

- Anggraen, Adelia Dwi, Budi Santoso dan Adya Paramita Prabandari. *Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Bidang Pengrajin Batik dan Kuliner*. Notarius. Vol.14. No.2 (2021).
- Bayani, Kania Nurul dan Budi Santoso. *Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Bagi Produk Kreatif UMKM di Jawa Timur*. Unes Law Review. Vol.6. No.3 (2024).
- Dwisvimiar, Inge, Rully Syahrul Mucharom dan Anbar Nurzahira. *Kesiapan Perlindungan Merek Pelaku Usaha Menuju UMKM Unggulan di Kota Serang*. UNES Law Review. Vol.6. No.2 (Desember 2023).
- Dwisvimiar, Inge dan Sulasno. *Pendampingan Pengajuan Proses Permohonan Pendaftaran Kekayaan Intelektual (KI) pada UKM Rosalie Shoes di Desa Sindangsari, Kecamatan Pabuaran Kabupaten Serang*. Bantenese: Jurnal Pengabdian Masyarakat. Vol.5. No.1 (2023)
- Harahap, Nur Adawiyah, dkk. *Tantangan Pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual Bagi UMKM*. Jurnal Ekonomi Kreatif. Vol.10. No.1 (2024).
- Kahar, Amrun dkk.. *Sosialisasi Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual pada UMKM Desa Balo Bone*. Journal of Community Development. Vol.6. No.1 (2025).
- Kaniasari, Endah dan Agnes Fitryantica. *Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah Melalui Perlindungan Hak Merek*. Postulat: Jurnal Ilmu Hukum. Vol.2. No.2 (2024).
- Kuasa, Delfi Aurelia, Erni Erni dan Hari Sutra Disemadi. *Urgensi Pendaftaran Merek Bagi UMKM di Masa Pandemi Covid-19 di Indonesia*. Jurnal Yustisiabel. Vol.6. No.1 (2022).
- Mahila, Syarifa. *Keberadaan Hak Kekayaan Intelektual Seni Batik Jambi di Kota Jambi*. Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi. Vol.18. No.3 (2018).
- Sinaga, Niru Anita. *Pentingnya Perlindungan Hukum Kekayaan Intelektual bagi Pembangunan Ekonomi Indonesia*. Jurnal Hukum Sasana. Vol.6. No.2 (2020).
- Sinaga, Willy Jayandi Parasian dan Dewa Gde Rudy. *Perlindungan Hukum Terhadap Kekayaan Intelektual dalam Bisnis Startup*. Amandemen: Jurnal Ilmu Pertahanan, Politik dan Hukum Indonesia. Vol.1. No.2 (2024).

Website

- Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. "Panduan Hak Kekayaan Intelektual untuk UMKM." Diakses 20 April 2025, dari <https://dgip.go.id>.

Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia. “Kontribusi UMKM dalam Perekonomian Indonesia.” Diakses 20 April 2025, dari <https://djpb.kemenkeu.go.id>.

World Intellectual Property Organization. *What Is Intellectual Property?* WIPO, 2022. Diakses 20 April 2025.

https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/intproperty/450/wipo_pub_450_2022.pdf.

Sumber Hukum

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM.

Sumber Lain

Wawancara dengan pejabat Kanwil Kemenkumham Banten mengenai peningkatan permohonan merek oleh UMKM, termasuk Deswa Craft, di wilayah Serang. Wawancara oleh penulis, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten, Serang, Mei 2025.

Razhila, Ramsiah. Wawancara dengan pemilik Deswa Craft mengenai upaya perlindungan HKI dan tantangan pemasaran produk kerajinan tangan. Desa Lialang, Kecamatan Taktakan, Kota Serang, Banten, 2025.